



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM /X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.
5. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
  - a. kepala Dinas;
  - b. sekretariat terdiri atas:
    1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. sub bagian perencanaan dan keuangan;
  - c. bidang koperasi dan usaha mikro;
  - d. bidang tenaga kerja; dan
  - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d masing-masing dipimpin oleh Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas melalui sekretaris Dinas.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (5) Pada sekretariat, bidang koperasi dan usaha kecil dan mikro, bidang tenaga kerja pada ayat (1) huruf c dan huruf d terdapat jabatan fungsional dan pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat administrator.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Dinas

### Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Dinas;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja;
  - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - f. pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik Daerah;
  - d. pembinaan aparatur;
  - e. pengelolaan urusan kepegawaian;
  - f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 melaksanakan tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitas barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan persuratan;
  - b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;

- d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
- e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 7

- (1) Sub bagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja dan melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
  - b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
  - c. penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
  - d. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
  - e. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
  - f. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
  - g. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
  - h. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
  - i. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
  - j. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
  - k. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

#### Pasal 8

- (1) Bidang koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja bidang pembinaan dan pengawasan kelembagaan koperasi serta bidang usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang koperasi dan usaha mikro dan menengah menyelenggarakan fungsi :
  - a. verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;

- b. pengkoordinasian dan verifikasi dokumen izin-izin usaha koperasi;
- c. pengkoordinasian pembentukan, perubahan anggaran dan pembubaran koperasi;
- d. pengkoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi, serta pembinaan dan bimbingan teknis anggota dan perangkat organisasi koperasi;
- e. pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) kota;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan penilaian dan penyediaan data kesehatan koperasi;
- g. pengkoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan, perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- i. promosi akses pasar bagi produk koperasi;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- l. pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
- m. promosi akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- n. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;
- p. pengkoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- q. pengkoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
- r. pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat  
Bidang Tenaga Kerja

Pasal 9

- (1) Bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kinerja bidang tenaga kerja.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang tenaga kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program data dan pelayanan tenaga kerja;
- b. perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan bidang program ketenagakerjaan sesuai urusan/kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. perumusan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis pembinaan administrasi ketenagakerjaan dan pelayanan;
- d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program ketenagakerjaan;
- e. pengumpulan data sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang ketenagakerjaan sesuai dengan norma dan standar prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;
- f. pertanggungjawaban atas perencanaan dan pelaksanaan serta pencapaian program dan atau kegiatan/tugas bidang ketenagakerjaan;
- g. melaksanakan koordinasi pelatihan dan penyuluhan ketenagakerjaan dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 10

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat struktural dan fungsional yang ada sebelum Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan dengan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, UPTD yang berada di bawah Dinas masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan; dan
- b. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 5 Desember 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

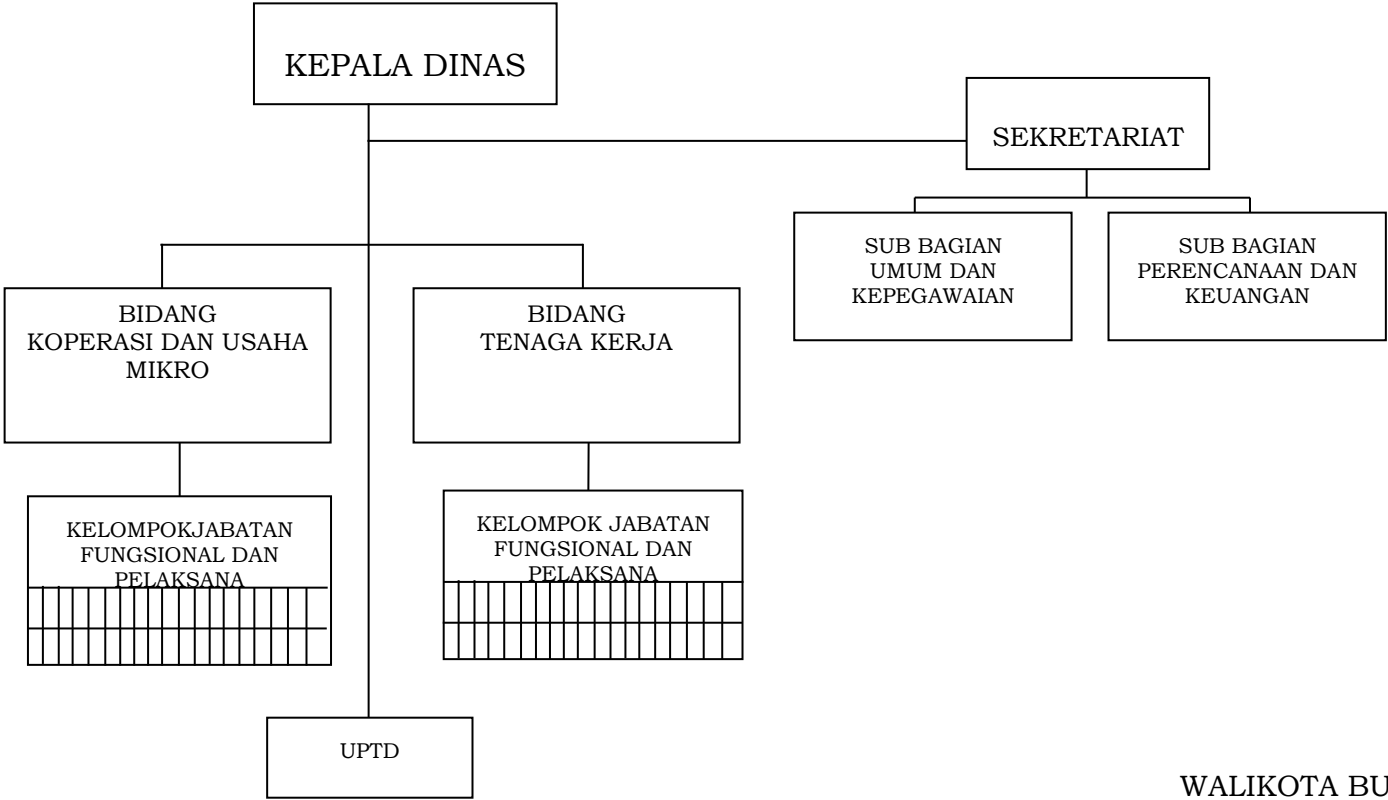
MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 35



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 34 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN  
KETENAGAKERJAAN

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA



WALIKOTA BUKITTINGGI,  
dto  
ERMAN SAFAR